



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
KECAMATAN PARINGIN

Jl. Jend. A. Yani Paringin Telp/Fax (0526) 2094137 Kode Pos 71611

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR : 188.4 / 064 /CPAR/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN AKTOR DAN PELAKSANA  
INOVASI SIAMAT (Sistem Informasi Bantuan Kematian)  
PADA KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN

CAMAT PARINGIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan inovasi SIAMAT di Kecamatan Paringin, perlu dibentuk aktor inovasi dan pelaksana/ pengelola inovasi ;
- b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Paringin Kabupaten Balangan tentang pembentukan aktor dan pelaksana inovasi SIAMAT.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 No.14, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.123);
9. Peraturan Bupati Balangan No.25 Tahun 2021 tentang Kedudukan ,Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 No.25).
10. Peraturan Bupati Balangan No.16 Tahun 2022 tentang Santunan Kematian (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 No.16)

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dan Tim Pengelola/ pelaksana SIAMAT tercantum dalam lampiran 1 dan 2 keputusan ini ;
- KEDUA : Aktor Inovasi/jejaring dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
  1. Memberikan arahan, kebijakan umum pelaksanaan Inovasi SIAMAT;
  2. Melakukan sosialisasi tentang Inovasi SIAMAT;
  3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan inovasi SIAMAT;
  4. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Inovasi;

- KETIGA : Dalam rangka mengelola dan melaksanakan Inovasi SIAMAT perlu dibentuk Tim Pengelola/ Pelaksana Inovasi;
- KEEMPAT : Tim pengelola/Pelaksana Inovasi sebagai dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas :
1. Menerima laporan kematian yang berasal dari keluarga almarhum yang ada di Desa/Kelurahan dalam lingkup Kecamatan Paringin;
  2. Melakukan verifikasi data kependudukan terhadap laporan tersebut;
  3. Melakukan verifikasi berkas terhadap kelengkapan administrasi;
  4. Menyalurkan bantuan sosial kepada keluarga almarhum;
  5. Melaporkan kepada atasan apabila terjadi permasalahan terkait pelaksanaan inovasi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin  
Pada tanggal : 03 Januari 2023



Lampiran I  
Keputusan Camat Paringin  
Nomor : 188.4 / /CPAR/2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI/JEJARING  
INOVASI SIAMAT DI KABUPATEN BALANGAN**

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Camat	Ketua
2	Sekretaris Camat	Anggota
3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
6	Kasi Pelayanan Publik	Anggota
7	Kasi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota
8	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Anggota
9	Kasi Penyelenggaraan Pemerintah	Anggota
10	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota

CAMAT PARINGIN,

MISRINAWATI, S.Sos  
NIP. 19720421 199603 2 005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA/PELAKSANA  
INOVASI SIAMAT DI KABUPATEN BALANGAN**

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Camat	Ketua
2	Sekretaris Camat	Anggota
3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Verifikator
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
6	Kasi Pelayanan Publik	Anggota
7	Kasi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota
8	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Anggota
9	Kasi Penyelenggaraan Pemerintah	Anggota
10	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Operator

